

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN BANDING CLASS ACTION (STUDI PUTUSAN NOMOR 896 K/PDT/2019)

Rafli Abigail Wijanarko^{*1}, Ismawati Septiningsih²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: rabigailw24@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 896 K/Pdt/2019 dalam membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/Pdt/2018/PT.DKI. Hakim Mahkamah Agung memiliki pendapat yang berbeda dengan hasil putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap perkara normalisasi bantaran Sungai Ciliwung yang melibatkan masyarakat kampung Bukit Duri dengan pemerintah Jakarta Pusat dalam hal ini adalah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Berdasarkan hasil pembahasan memperlihatkan bahwa hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menitikberatkan pada tidak terpenuhinya ketentuan notifikasi serta *option-out* yang mengakibatkan kesalahan hukum formal. Selain itu, hakim Mahkamah Agung menimbang bahwa sahnya gugatan perwakilan kelompok apabila dituangkan kedalam suatu penetapan pengadilan. Dengan tidak adanya penetapan yang dikeluarkan oleh *Judex Factie* maka perkara tidak memenuhi kriteria sebagai gugatan perwakilan kelompok.

Kata Kunci: Gugatan Perwakilan Kelompok; Notifikasi; Pertimbangan Hakim

Abstract: This article analyzes the legal considerations of the Supreme Court judges in Decision Number 896 K/Pdt/2019 in overturning the DKI Jakarta High Court Decision Number 192/Pdt/2018/PT.DKI. The Supreme Court judge has a different opinion from the decision of the DKI Jakarta High Court on the case of normalization of the Ciliwung Riverbank involving the Bukit Duri village community and the Central Jakarta government, in this case the Head of the Ciliwung Cisadane River Basin Center (BBWSCC). Based on the results of the discussion, it shows that the Supreme Court judge in his consideration emphasized on the non-fulfillment of the notification and option-out provisions which resulted in formal legal errors. In addition, the Supreme Court judge considered that the validity of a class action lawsuit if it is stated in a court decision. In the absence of a determination issued by the *Judex Factie*, the case did not meet the criteria as a class action.

Keywords: Class Action Lawsuit; Notification; Judge's Consideration

1. Pendahuluan

Secara alamiah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga setiap manusia selalu hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.¹ Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan

¹ Christiani Widowati, "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, No.1 (2013): 150.

sehari-hari tentu tidak luput yang namanya interaksi dan saling komunikasi.² Setiap manusia memiliki naluri untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Tidak jarang dalam proses interaksi antar makhluk sosial terjadi suatu hambatan dan ketidaksesuaian yang kerap menimbulkan permasalahan dalam suatu hubungan sosial. Apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang bertentangan, maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis yang dinamakan sengketa.³ Oleh sebab itu, diperlukannya suatu penyelesaian permasalahan untuk menegakan keadilan antar manusia untuk menjaga kerukunan serta keharmonisan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada dasarnya terdapat tiga (3) tatacara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perkara, yaitu penyelesaian sengketa litigasi, penyelesaian sengketa non-litigasi, dan *quasi*. Penyelesaian sengketa litigasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan melalui suatu rangkaian persidangan. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴

Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa melalui metode alternatif diluar proses persidangan, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Sedangkan *quasi* merupakan suatu proses penyelesaian sengketa oleh badan atau lembaga *non-judicial* (bukan badan peradilan) tetapi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hukum, misalnya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).⁵

Penyelesaian sengketa non-litigasi sering menjadi langkah awal apabila terjadi sengketa didalam masyarakat karena menawarkan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa (*win-win solution*). Namun apabila pada proses penyelesaian non-litigasi tidak ditemukan suatu kesepakatan antara para pihak yang bersengketa maka perkara tersebut dapat dibawa ke ranah penyelesaian sengketa litigasi.

Salah satu perkara di Indonesia yang diselesaikan dengan proses penyelesaian sengketa litigasi di pengadilan adalah perkara *class action* warga Kampung Bukit Duri terhadap normalisasi bantaran sungai ciliwung. Munculnya perkara warga Bukit Duri berawal pada awal tahun 2016 dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penertiban bangunan di kawasan Bukit Duri dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung

² Fadillah Iffah, Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Fisiologi* 1, No. 1 (2022): 38.

³ Achmadi Ali, *Menguak Tabir Hukum (Sebuah Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 320-321.

⁴ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, No. 2 (2017): 100.

⁵ Th. Kussunayatun, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015), 67.

untuk penanganan banjir. Atas dasar hal tersebut warga Bukit Duri melayangkan gugatan *Class Action* kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung. Setelah melalui proses persidangan, dalam putusan yang dibacakan tanggal 25 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst dengan hasil hakim memenangkan sebagian gugatan warga Bukit Duri.

Proses hukum berlanjut dengan adanya upaya hukum banding dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung sebagai Pembanding yang sebelumnya Tergugat I. Banding ialah upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan tingkat pertama.⁶ Upaya hukum banding dilakukan dengan tujuan agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meninjau ulang putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan *class action* yang dilayangkan oleh warga Bukit Duri. Pada tanggal 28 Mei 2018, Pengadilan Tinggi mengeluarkan Putusan Nomor 192/Pdt/2018/PT.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst.

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung merespon dengan mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung. Dilakukannya proses persidangan oleh Mahkamah Agung dengan hasil Putusan Nomor 896 k/Pdt/2019 yang menerima permohonan kasasi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/Pdt/2018/PT.DKI.

Pada akhirnya upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung menghasilkan Putusan Nomor 896 k/Pdt/2019 yang menerima permohonan kasasi serta membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/Pdt/2018/PT.DKI yang sebelumnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 262/Pdt.G/Class Action/ 2016/PN.Jkt.Pst. Hakim Mahkamah Agung dalam Putusannya memiliki pertimbangan berbeda dengan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara *Class Action* Normalisasi bantaran Sungai Ciliwung. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan Putusan Nomor 896 k/Pdt/2019.

2. Metode

Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menentukan kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁷ Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.⁸ Sifat penelitian

⁶ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Hikmah* 15, No. 1 (2018): 66.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), 47.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 34.

yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah deksriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁹ Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan teknik analisis silogisme dengan pola pikir deduktif, di mana teknik analisis ini menguraikan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 896 K/PDT/2019

3.1. Uraian Singkat Peristiwa

Berawal pada awal tahun 2016 dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program penertiban bangunan di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung yang terletak di kawasan Bukit Duri dalam rangka untuk menormalisasi serta sebagai langkah penanganan banjir. Namun masyarakat Bukit Duri merasa bahwa tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dinilai melanggar hak-hak warga yang bermukim di kawasan bantaran Sungai Ciliwung. Masyarakat menentang program normalisasi tersebut serta menolak dilakukannya penggusuran paksa atas rumah hunian mereka. Atas dasar hal tersebut masyarakat Bukit Duri melayangkan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

Perkara perdata dapat diajukan dengan mempergunakan prosedur *Class Actions* apabila jumlah orang (yang menjadi penggugat ataupun tergugat) meliputi banyak orang, memiliki kesamaan dalam fakta hukum, permasalahan hukum, dan tuntutan hukum.¹⁰ Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai bentuk gugatan yang mewakili kepentingan kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.¹¹ Pada perkara normalisasi bantaran Sungai Ciliwung syarat *class action* dapat terpenuhi dikarenakan banyaknya warga Bukit Duri yang terdampak oleh program tersebut, mereka memiliki fakta hukum, permasalahan hukum serta tuntutan hukum yang sama. Masyarakat Bukit Duri dalam mengajukan gugatan *class action* menunjuk empat (4) wakil kelompok sebagai pemenuhan syarat pengajuan gugatan yaitu Masenah sebagai Perwakilan Kelompok RW.11, D. Mulyadi sebagai Perwakilan Kelompok RW.12, I. Sandyawan Sumardi sebagai Perwakilan Kelompok RW.12, dan Jasman sebagai Perwakilan kelompok RW.10 Kampung Bukit Duri yang selanjutnya disebut sebagai

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*.(Jakarta: UI press, 2006), 10.

¹⁰ Indro Sugianto, *Class Action: Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat* (Malang: Setara Press, 2013), 9.

¹¹ Endang Mustikowati, "Analisis Normatif Terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata." *Jurnal Yustisiabel* 3, No. 1 (2019): 64.

Penggugat dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane disebut sebagai Tergugat I.

Gugatan *class action* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan kompetensi relatif pengadilan. Kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus/perkara yang berkaitan dengan tempat/lokasi/domisili pihak-pihak yang berperkara atau barang yang menjadi objek sengketa. Dengan kata lain, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya.¹² Dalam hal ini kantor Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane berada di kawasan Jakarta Pusat maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Proses persidangan berlangsung dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst yang dibacakan tanggal 25 Oktober 2017 dengan hasil putusan mengabulkan gugatan perwakilan kelompok untuk sebagian, menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada seluruh wakil kelompok dan anggota kelompok sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang sebelumnya menjadi Tergugat I kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Pembanding. Setelah diberlangsungkannya proses persidangan, pada tanggal 28 Mei 2018 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan Putusan Nomor 192/Pdt/2018/PT.DKI yang pada amarnya menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula Tergugat I serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst.

Setelah upaya hukum banding yang telah dilakukan, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang sebelumnya menjadi Pembanding mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut sebagai pemohon kasasi. Dilakukannya pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Agung yang kemudian menghasilkan Putusan Nomor 896 k/Pdt/2019 yang pada amarnya menyatakan bahwa menerima permohonan Kasasi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/Pdt/2018/PT.DKI.

3.2. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti,

¹² Ivan S. Randang, "Tinjauan Yuridis tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan." *Lex Privatum* 4, No. 1 (2016): 26.

baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹³

Pada Putusan Nomor 896 k/Pdt/2019 yang dikeluarkan Mahkamah Agung atas perkara *class action* normalisasi bantaran Sungai Ciliwung, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/Pdt/2018/PT.DKI yang pada amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016 /PN.Jkt.Pst. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam mengadili perkara *a quo*, *Judex Factie* tidak berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Tercantum didalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap:

- a) Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah;
- b) Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.”;

b. Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a membuat mekanisme pernyataan keluar.”

Notifikasi adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada anggota kelompok yang didefinisikan di dalam Surat Gugatan, melalui berbagai cara yang mudah dijangkau (media cetak, media elektronik).¹⁴ Melalui mekanisme notifikasi (pemberitahuan) ini para anggota kelompok memiliki hak untuk tidak ikut dalam gugatan atau keluar dari gugatan kelompok (*option out*). *Option out* (pernyataan keluar) adalah cara melakukan rekonfirmasi dengan suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada Pengadilan dan/atau pihak Penggugat, oleh anggota kelompok yang menginginkan keluar. Berdasarkan pasal 8 di Indonesia yang berlaku adalah notifikasi keluar (*option out*) maksudnya orang yang

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

¹⁴ Harjono, *Hukum Acara Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok)*. Lembar Kuliah Praktis Hukum Acara *Class Action* (Surakarta, 2021), 2.

mendaftar dalam notifikasi berarti menyatakan diri keluar dari gugatan.¹⁵ Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah wajib dilakukan, oleh karena itu jika pemberitahuan tidak dilakukan oleh Penggugat atas perintah pengadilan maka telah terjadi kesalahan hukum formal.

Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa apabila gugatan *a quo* dinilai layak untuk diajukan dengan mekanisme gugatan *class action* maka *Judex Factie* harus menerbitkan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok yang menyatakan bahwa “Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan”. Pada perkara *a quo* tidak ditemukannya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa perkara ini dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan dengan mekanisme gugatan *class action*.

4. Kesimpulan

Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 896 K/Pdt/2019 yang membatalkan putusan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/PDT/2018/PT.DKI didalam pertimbangannya menitikberatkan pada tidak terpenuhinya syarat notifikasi (pemberitahuan) dan *option out*. Dengan tidak dilakukannya pemberitahuan kepada anggota kelompok menimbulkan terjadinya kesalahan hukum formal. Selain itu, Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menimbang bahwa sahnya gugatan perwakilan kelompok apabila dituangkan kedalam suatu penetapan pengadilan. Dengan tidak adanya penetapan yang dikeluarkan oleh *Judex Factie* maka perkara *a quo* tidak memenuhi kriteria gugatan *class action*.

References

- Ali, Achmadi. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Edward Pontoh, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, No. 4 (2016): 1-9.
- Harjono. *Hukum Acara Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok)*. Lembar Kuliah Praktis Hukum Acara Class Action. Surakarta, 2021.
- Iffah, Fadillah, Yuni Fitri Yasni. “Manusia Sebagai Makhluk Sosial.” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Fisiologi* 1, No. 1 (2022): 38-47.

¹⁵ Muhammad Edward Pontoh, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, No. 4 (2016): 4.

- Kussunaryatun, Th., dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mustikowati, Endang. "Analisis Normatif Terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata." *Jurnal Yustisiabel* 3, No. 1 (2019): 62-75.
- Rosita. "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, No.2 (2017): 99-113.
- Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Hikmah* 15, No. 1 (2018): 63-71.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press, 2006.
- S. Randang, Ivan. "Tinjauan Yuridis tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan." *Lex Privatum* 4, No. 1 (2016): 24-32.
- Sugianto, Indro. *Class Action: Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*. Malang: Setara Press, 2013).
- Widowati, Christiani. "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, No.1 (2013): 150-167.